



PUTUSAN

NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ENDAH RETNOWATI, SP, Pekerjaan : swasta, alamat : Wonorejo Permai

Timur I/DD-34, RT.004 RW.005 Kec. Rungkut, Kel. Wonorejo, Surabaya, memberikan kuasa kepada **SURURI, S.H., M.H.** dan **ADIYONO WIJAYANTO, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"SURURI & REKAN"** Jl. Made Selatan RT. 02 / RW. 06 Sambikerep,— Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2016, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Maret 2016 Nomor 76/SK/III/2016/PN.Gsk, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

Melawan

1. **MAREMA**, beralamat di Abar-abar RT 005 RW 003, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **ACHMAD SHOFWAN**, beralamat di Pereng kulon RT 021 RW 009, Desa Melirang, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**
3. **ABD. WACHID**, beralamat di Abar-abar RT 001 RW 001, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**



4. **RUMIAH**, beralamat di Abar-abir RT 001 RW 001, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **NURLAN, DRS**, beralamat di Jl. KH. Syafii Gg. Syaikhuna no 33 RT 001 RW 004, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
Selanjutnya dalam persidangan, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 April 2016, diwakili oleh Kuasanya yaitu **Hj. DEWI AISYAH, S.H.,M.H.**, dan **H. STIA PRANOTO,S.H.,M.H.**, advokat pada Kantor Advokat "**ANWAR AINI, S.H., M.H., & Rekan**" , beralamat di Jalan Proklamasi Biologi No.05 Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, II, III, IV dan V** semula **Tergugat I, II, III, IV dan V**;
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik, Selanjutnya dalam persidangan, Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Mei 2016, diwakili oleh Kuasanya yaitu **TEGUH SUNARYO, S.H., M.Si.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, **BAMBANG SUDIJANTO,S.H.**, Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan dan **JEMI RITJE AMAMEHI, S.H.**, Kepala Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.234 Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;



PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, NOMOR 318/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah Nomor Register : 31/PDT.G/2016/PN.GSK tanggal 28 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, beberapa kali penggugat mengajukan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, yaitu pada tanggal 03 November 2015, pemblokiran kedua pada tanggal 28 Desember 2016 dan pemblokiran ketiga pada tanggal 18 Maret 2016 namun kesemuanya pemblokiran tersebut tidak ditanggapi oleh kantor Pertanahan Gresik Tergugat VI , kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tetap memproses beberapa Petok D untuk dijadikan sertifikat, surat-surat petok D yang telah penggugat Blokir namun tetap diproses adalah sebagai berikut :

1. Petok D No. 717 Desa Kemangi atas nama Muntijar b. Koesnawi, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;
2. Petok D No. 1115 Desa Kemangi atas nama Sapuwan b. Soeni'an, yang dikenal atau terletak di Dusun Pereng Kulon Melirang Kec. Bungah Gresik;
3. Petok D No. 447 Desa Kemangi atas nama H. Maksum, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petok D No. 995 Desa Kemangi atas nama Roemiah, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;
5. Petok D No. SPPT 0025 Blok 03 Desa Kemangi atas nama H. Syafi'i, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik; Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA
2. Bahwa, sesuai dengan pasal 126 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan, bahwa pihak yang berkepentingan dapat dicatat dalam buku tanah, dengan dasar aturan tersebut Penggugat mengajukan Pencatatan atau Pemblokiran atas surat tanah tersebut diatas agar proses pensertifikasian dihentikan karena terdapat masalah, perbuatan Tergugat VI yang tidak mencatatkan permohonan Penggugat sudah melanggar Peraturan menteri Nomor 3 tahun 1997 sehingga dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Bahwa, Penggugat mengajukan blokir atas Obyek sengketa tersebut karena Penggugat berkedudukan sebagai Pembeli yang baik dan telah melakukan transaksi jual beli dengan para pemilik Obyek sengketa, sesuai dengan data identitas dari pemilik dan kwitansi pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah tersebut ;
4. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2014 Penggugat telah membayar uang muka / Down Payment (DP) kepada Tergugat I (Marema) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari nilai jual beli Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas obyek jual beli sebidang tanah **Petok D No. 717 Desa Kemangi atas nama Muntijar b. Koesnawi, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik** ;
5. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2014 Penggugat telah membayar uang muka / Down Payment (DP) kepada Tergugat II (Achmad Shofwan) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nilai jual beli Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah) atas

Halaman 4 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek jual beli sebidang tanah ***Petok D No. 1115 Desa Kemangi atas nama Sapuwan b. Soeni'an, yang dikenal atau terletak di Dusun Pereng Kulon Melirang Kec. Bungah Gresik;***

6. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2014 Penggugat telah membayar uang muka / Down Payment (DP) kepada Tergugat III (ABD. Wachid) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nilai jual beli Rp. 1.400.000.000,- (satu Milyar empat ratus juta rupiah) atas obyek jual beli sebidang tanah ***Petok D No. 447 Desa Kemangi atas nama H. Maksum, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;***

7. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2014 Penggugat telah membayar uang muka / Down Payment (DP) kepada Tergugat IV (Rumiah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari nilai jual beli Rp. 1.250.000.000,- (satu Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas obyek jual beli sebidang tanah ***Petok D No. 995 Desa Kemangi atas nama Roemiah, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;***

8. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2014 Penggugat telah membayar uang muka / Down Payment (DP) kepada Tergugat V (Nurlan DRS) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari nilai jual beli Rp. 3.100.000.000,- (tiga Milyar seratus juta rupiah) atas obyek jual beli sebidang tanah ***Petok D No. SPPT 0025 Blok 03 Desa Kemangi atas nama H. Syafi'i, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik***

9. Bahwa, dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pengugat untuk uang muka / Down Payment kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V sisanya akan dilunasi setelah menjadi Sertifikat hak Milik (SHM), namun ternyata Penggugat mendapat informasi secara diam-diam Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V memproses sertifikat dengan tujuan akan dialihkan kepada pihak lain

Halaman 5 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi kepada Penggugat dengan demikian Perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;

10. Bahwa, dalam Obyek sengketa hingga saat ini masih ada hak dari Penggugat semestinya Para Tergugat tidak melanjutkan proses sertifikasi karena Penggugat masih sanggup dan masih berkeinginan untuk meneruskan jual beli dengan Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, mengingat tidak ada pelanggaran dan kecurangan Penggugat dalam transaksi jual beli maka sudah semestinya Penggugat dinyatakan sebagai Pembeli yang baik dan hak-haknya sebagai pembeli harus dilindungi;

11. Bahwa, mengingat Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik maka

Penggugat mohon kepada Majelis hakim agar menghukum Para tergugat yaitu tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk meneruskan jula beli tersebut kepada Penggugat dan memerintahkan pada Tergugat V agar menghentikan Proses sertifikasi terhadap Obyek sengketa ;

12. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat dan agar pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menemui kesulitan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa, berupa :

1. Petok D No. 717 Desa Kemangi atas nama Muntijar b. Koesnawi, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;
2. Petok D No. 1115 Desa Kemangi atas nama Sapuwan b. Soeni'an, yang dikenal atau terletak di Dusun Pereng Kulon Melirang Kec. Bungah Gresik;

Halaman 6 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petok D No. 447 Desa Kemangi atas nama H. Maksum, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;
4. Petok D No. 995 Desa Kemangi atas nama Roemiah, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;
5. Petok D No. SPPT 0025 Blok 03 Desa Kemangi atas nama H. Syafi'i, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;

13. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti yang autentik, dengan ini Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
3. Menghukum Para tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk meneruskan jual beli tersebut kepada Penggugat;
4. Memerintahkan pada Tergugat VI agar menghentikan Proses sertifikasi terhadap Obyek sengketa ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik terhadap :
 1. Petok D No. 717 Desa Kemangi atas nama Muntijar b. Koesnawi, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;
 2. Petok D No. 1115 Desa Kemangi atas nama Sapuwan b. Soeni'an, yang dikenal atau terletak di Dusun Pereng Kulon Melirang Kec. Bungah Gresik;

Halaman 7 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Petok D No. 447 Desa Kemangi atas nama H. Maksum, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik;
4. Petok D No. 995 Desa Kemangi atas nama Roemiah, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;
5. Petok D No. SPPT 0025 Blok 03 Desa Kemangi atas nama H. Syafi'i, yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorradd) meskipun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi;

Dan apabila Pengadilan Negeri Gresik melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk, tanggal 23 November 2016, dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.127.000,-(satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relaas Pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 telah diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2016/PN Gsk tanggal 23 Nopember 2016 kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Kuasa Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk tanggal 23 Nopember 2016 tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, kepada Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V semula Terbanding I,II,III,IV dan V dan kepada Kuasa Tergugat VI semula Terbanding VI, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 16 Maret 2017 yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Maret 2017 dan salinan memori banding pada tanggal 23 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V Terbanding, dan pada tanggal 29 Maret 2017 diberitahukan kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI diserahkan salinan memori banding dengan patut dan seksama;
5. Kontra memori banding tertanggal 17 April 2017 yang diajukan kuasa Tterbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 April 2017 dan salinan kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2017, kepada Kuasa Pembading semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding VI / Tergugat VI diserahkan salinan kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2017 dengan patut dan seksama;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 10 Maret 2017 kepada

Halaman 9 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V serta kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI, dan pada tanggal 14 Maret 2017 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, setelah mengemukakan alasan keberatannya selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menerima Permohonan banding Pembanding tersebut diatas ;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/Pn.Gsk tanggal 23 Nopember 2016

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulakn Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik ;
3. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk meneruskan jual beli tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat VI agar menghentikan Proses Sertifikasi terhadap Objek Sengketa
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik terhadap :
 1. Petok D No.717 Desa Kemangi tercatat atas nama Moentijar b. Koesnawi yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik ;
 2. Petok D No. 1115 Desa Kemangi atas nama Sapuwan b. Soeni'an yang dikenal atau terletak di Dusun Pereng Kulon Melirang Kec. Bungah Gresik ;
 3. Petok D No. 447 Desa Kemangi atas nama H. Maksun yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi No. 56 Kec. Bungah Gresik ;
 4. Petok D No. 995 Desa Kemangi atas nama Roemiah yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik ;
 5. Petok D No. SPPT 0025 Blok 03 Desa Kemangi atas nama H. Syafi'i yang dikenal atau terletak di Desa Kemangi Kec. Bungah Gresik ;
 6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorradd) meskipun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi ;
 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V, setelah menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding yang diajukan oleh kuasanya tersebut ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gsk;

Halaman 12 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **Jannes Aritonang, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Moch. Tuchfatul Anam, SH.,MH**, dan **Mulijanto, SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Wahyu Priyanto, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **Moch. Tuchfatul Anam, SH.,MH.**

Jannes Aritonang, SH.,MH.

2. **Mulijanto, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Wahyu Priyanto, SH.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp6.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan NOMOR 318/PDT/2017/PT SBY